



PUTUSAN

Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Dwi Cahya Bin Alm Darmaji
2. Tempat lahir : Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /19 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Legundi No 57 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Indra Dwi Cahya Bin Alm Darmaji ditangkap tanggal 26 September 2021;

Terdakwa Indra Dwi Cahya Bin Alm Darmaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA DWI CAHYA Bin Alm DARMAJI bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA DWI CAHYA Bin Alm DARMAJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) surat keterangan jaminan atas pemebrian fasilitas pembiayaan konsumen PT BCA Finance ,
 - 1 (Satu) FotoKopi BPKB kendaraan merk Susuky Type AV1414F SDX (4x2) Tahun 2014 Warna Putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Ats nama Edi Widainto alamat Dsn Kambangan Rt 04 Rw 08 Ds Dayu kec Nglegok Kab Blita,2 (Dua) lembar nota rental mobil wijaya rental car,
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Susuky Type AV1414F SDX (4x2) Tahun 2014 Warna Putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Ats nama Edi Widinto alamat Dsn Kambangan Rt 04 Rw 08 Ds Dayu kec Nglegok Kab Blitar
- dikembalikan kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah*
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Wlingi No Rekening 616601026310538 atas nama Lusi Nur Aswati periode transaksi 01 Februari 201 sampai dengan 28 februari 2021

Terlampir dalam berkas perkara an Terdakwa Indra Dwi cahya bin Alm Darmaji.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. : PDM- 116 / BLTAR/ 11 /2021, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Indra Dwi Cahya bin Alm Darmaji pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pkl 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jln dr Wahidin Kelurahan kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, atau pada tempat - tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara-cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Charisma Wijaya Alamsyah untuk merental 1 unit kendaraan Susuki Ertiga Type AV1414F SDX (4X2) M/T Tahun 2014 warna putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 No Sin K14BT1140179 Atas Nama Edi Widiyanto Dsn kampingan Rt 04 Rw 08 Desa Dayu Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dengan masa sewa selama 2 (dua) Minggu dari tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan Jumat tanggal 05 Maret 2021 dengan biaya sewa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Bahwa ketika masa jatuh tempo rental mobil tersebut belum berakhir terdakwa kemudian menghubungi saksi Charisma Wijaya Alamsyah untuk memperpanjang masa rental tersebut selama 1 (Satu) bulan dari tanggal 19 mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Bahwa setelah mobil Susuki Ertiga berada pada penguasaan terdakwa lalu pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pkl 20.00 Wib terdakwa menghubungi Catur (D.P.O) melalui telephon selulernya dan mengatakan kepada Catur bahwa terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sebagai jaminan adalah 1 unit mobil Suzuki Ertiga tersebut yang diperoleh terdakwa dari merental kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah, dan ketika itu Catur mengajak terdakwa untuk bertemu ditaman Idaman Hati Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ditempat itu terdakwa bersama dengan Catur, dan terdakwa mengatakan "Tur ini barang panas nggak berani lama karena cepat ditebus jangan sampai diputus atau dihilangkan lalu Catur menjawab oke beres aman sewaktu waktu akan menebus unit pasti ada,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak lama kemudian Catur menelpon temannya dan datang yaitu saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang dan Catur menyampaikan kepada saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang mas iki eneng koncoku seng butuh duwit jaluk tulong selangono duwit RP 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) tak tinggal mobil iki (mas ada teman saya yang membutuhkan uang tolong dipinjam uang sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) nanti saya tinggal mobil ini lalu saksi Supadi Hari Susanto bertanya Lha iki wakane sopo (la ini punya siapa) kemudian Catur menjawab : iki lho neke kancaku dewe (ini punya teman saya sendiri) sambil menunjuk saudara terdakwa lek gak percoyo iki KTP gawenen (kalau gak percaya ini KTPnya bawanen) kemudian terdakwa bertanya Lha BPKB ne ndi (BPKB nya dimana) lalu Catur menjawab BPKBne neng BRI Nglegok (BPKBnya di BRI Nglegok);

Bahwa kemudian saksi Supadi Hari Susanto menghubungi saksi Sutimin dan menyampaikan bahwa teman dekatnya membutuhkan uang sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki Ertiga TypeAV1414f sdx (4x2) M/T Tahun 2014 warna Putih metalik No Pol AG 1879 LQ. Dan hal tersebut kemudian oleh saksi Sutimin disetujui dan kemudian mobil diserahkan kepada saksi Sutimin dengan STNKnya namun BPKBnya tidak ada;

Bahwa saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang meminta uang gadai mobil tersebut kepada saksi Sutimin sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening milik saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang pada rekening BRI unit Wlingi No rek 616601026310538 atas nama Lusi Nur Aswati pada tanggal 19 September 2021, kemudian setelah uang tersebut ditransfer kepada saksi Supadi Hari Susanto dari rekening istri Sutimin an. Selvi Rahmawati;

Bahwa setelah Sutimin mentranfer uang kepada saksi Supadi Hari Susanto lalu uang tersebut saksi transfer kepada Catur sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta mentrafer kembali pada tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

Setelah mobil terdakwa serahkan kepada saksi Supadi Hari Susanto bersama dengan STNKnya kemudian Catur memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sambil berkata “ Dra iki dipotong bunga didepan sebesar 10 % nanti pas mengembalikan jangkep (Dra ini dipotong bunga di depan 10 % nanti waktu mengembalikan biar genap).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Catur mengatakan untuk sisane tak transfer besuk pagi karena ATMnya limit kemudian Catur mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya, dan keseokan harinya terdakwa dihubungi oleh Catur bahwa uangnya telah ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung dipotong sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang terdakwa terima sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa ketika masa jatuh tempo rental mobil yang terdakwa sewa habis saksi Charisma Wijaya Alamsyah menanyakan keberadaan mobil Susuki Ertiga miliknya akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan karena telah digadaikan tanpa sepengetahuan saksi;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Charisma Wijaya Alamsyah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah). Dan melaporkannya kejadian tersebut ke Polsek Kepanjenkidul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP**.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Indra Dwi Cahya bin Alm Darmaji pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pkl 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jln dr Wahidin Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ,atau pada tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa membutuhkan uang datang kerumah saksi Charisma Wijaya Alamsyah dengan alasan untuk merental 1 unit kendaraan Susuki Ertiga Type AV1414F SDX (4X2) M/T Tahun 2014 warna putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 No Sin K14BT1140179 Atas Nama Edi Widiyanto Dsn kambangan Rt 04 Rw 08 Desa Dayu Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dengan masa sewa selama 2 (dua) minggu dari tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan Jumat tanggal 05 Maret 2021 dengan biaya sewa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) .Bahwa ketika masa jatuh tempo rental mobil tersebut belum berakhir terdakwa kemudian menghubungi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Charisma Wijaya Alamsyah untuk memperpanjang masa rental tersebut selama 1 (Satu) bulan dari tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Bahwa setelah mobil Suzuki Ertiga berada pada penguasaan terdakwa lalu pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pkl 20.00 Wib terdakwa menghubungi Catur (D.P.O) melalui telephon selulernya dan mengatakan kepada Catur bahwa terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sebagai jaminan adalah 1 unit mobil Suzuki Ertiga tersebut yang diperoleh terdakwa dari merental kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah, dan ketika itu Catur mengajak terdakwa untuk bertemu ditaman Idaman Hati Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ditempat itu terdakwa bersama dengan Catur, dan terdakwa mengatakan "Tur ini barang panas nggak berani lama karena cepat ditebus jangan sampai diputus atau dihilangkan lalu Catur menjawab oke beres aman sewaktu waktu akan menebus unit pasti ada, tak lama kemudian Catur menelphon temannya dan datang yaitu saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang dan Catur menyampaikan kepada saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang mas iki eneng koncoku seng butuh duwit jaluk tulong selangono duwit RP 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) tak tinggal mobil iki (mas ada teman saya yang membutuhkan uang tolong dipinjami uang sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) nanti sya tinggal mobil ini lalu saksi Supadi Hari Susanto bertanya Lha iki wakane sopo (la ini punya siapa) kemudian Catur menjawab "iki lho neke kancaku dewe (ini punya teman saya sendiri) sambil menunjuk saudara terdakwa lek gak percoyo iki KTP gawenen (kalau gak percaya ini KTPnya bawanen) kemudian terdakwa bertanya Lha BPKB ne ndi (BPKB nya dimana) lalu Catur menjawab BPKBne neng BRI Nglegok (BPKBnya di BRI Nglegok);

Bahwa kemudian saksi Supadi Hari Susanto menghubungi saksi Sutimin dan menyampaikan bahwa teman dekatnya membutuhkan uang sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki Ertiga TypeAV1414f sdx (4x2) M/T Tahun 2014 warna Putih metalik No Pol AG 1879 LQ .Dan hal tersebut kemudian oleh saksi Sutimin disetujui dan kemudian mobil diserahkan kepada saksi Sutimin dengan STNKnya namun BPKBnya tidak ada;

Bahwa saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang meminta uang gadai mobil tersebut kepada saksi Sutimin sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening milik saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang pada rekening BRI unit Wlingi No rek 616601026310538 atas nama Lusi Nur Aswati

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 September 2021, kemudian setelah uang tersebut ditransfer kepada saksi Supadi Hari Susanto dari rekening istri Sutimin an. Selvi Rahmawati;

Bahwa setelah Sutimin mentransfer uang kepada saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang lalu uang tersebut saksi transfer kepada Catur sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta mentransfer kembali pada tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Setelah mobil terdakwa serahkan kepada saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang bersama dengan STNKnya kemudian Catur memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sambil berkata "Dra iki dipotong bunga didepan sebesar 10 % nanti pas mengembalikan jangkep (Dra ini dipotong bunga di depan 10 % nanti waktu mengembalikan biar genap).kemudian Catur mengatakan untuk sisanya tak transfer besok pagi karena ATMnya limit kemudian Catur mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya, dan keseokan harinya terdakwa diubungi oleh Catur bahwa uangnya telah ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung dipotong sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang terdakwa terima sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa ketika masa jatuh tempo rental mobil yang terdakwa sewa habis saksi Charisma Wijaya Alamsyah menanyakan keberadaan mobil Susuki Ertiga miliknya akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan karena telah digadaikan tanpa sepengetahuan saksi;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Charisma Wijaya Alamsyah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah). Dan melaporkannya kejadian tersebut ke Polsek Kepanjenkidul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHARISMA WIJAYA ALAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 1 unit kendaraan Susuki Type AV1414F SDX (4x20 M/T Tahun 2014 warna putih metalik dengan No Pol AG 1979 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Atas nama Edi Widiyanto alamat Dsn kambingan Rt 04 Rw 08 Desa Dayu Kec Nglegok Kab blitar;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada awalnya terdakwa sewa mobil/rental kepada saksi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pkl 17.00 Wib di Rumah saksi di Jln Dr Wahidin Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar selama 2 (dua) minggu mulai hari jum'at tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan hari jumat tanggal 05 Maret 2021 namun belum selesai masa sewa habis kemudian terdakwa memperpanjang kembali masa sewa/rental mobil tersebut selama 1 bulan dari bulan februari 2021 sampai dengan 19 April 2021;
- Bahwa mobil tersebut semula telah disewa oleh terdakwa selama 2 (dua) minggu dengan harga sewa sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah dari tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021 sebelum masa sewa habis terdakwa menghubungi kembali saksi Charimsa kemudian memperpanjang sewa dari tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 dengan membayar uang sewa sebesar Rp 15.000.000(lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pkl 11.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi di Jln Cipemali dengan memperpanjang masa sewa/rental dari tenggang pertama, ketika masa jatuh tempo sewa rental selesai saksi Charisma meminta agar terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut namun terdakwa tidak bisa mengembalikannya;
- Bahwa harga sewa rental mobil tersebut sebesar Rp 750.000 (selama dua) minggu kemudian diperpanjang kembali sampai bulan April seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah masa sewa selesai terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut kepada saksi dan kemudian saksi berusaha menemui terdakwa untk mengambil mobil miliknya namun terdakwa telah menggadaikan kepada seseorang di wilyah Wlingi tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong dengan dibantu temannya saksi Moh Arafı Surya Bahani bersama dengan terdakwa menemui orang yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima gadai mobilnya tersebut ternyata bernama Sutimin namun Sdr Sutimin ketika itu tidak mau menyerahkan kendaraannya dengan alasan agar mobil tersebut ditebus terlebih dahulu;

- Bahwa karena tidak ada titik temu kemudian saksi melaporkan kejadian kepihak berwajib;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi kurang lebih Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. MOH ARAFI SURYA BAHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Indra Dwi Cahya;
- Bahwa barang yang digelapan adalah 1 unit kendaraan Susuki Type AV1414F SDX (4x20 M/T Tahun 2014 warna putih metalik dengan No Pol AG 1979 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Atas nama Edi Widianto alamat Dsn Kambingan Rt 04 Rw 08 Desa Dayu, Kec Nglegek, Kab Blitar ;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Charisma Wijaya Alamsyah;
- Bahwa mobil tersebut semula telah disewa oleh terdakwa selama 2 (dua) minggu dengan harga sewa sebesar Rp 7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu rupiah dari tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021 sebelum masa sewa habis terdakwa menghubungi kembali saksi Charimsa kemudian memperpanjang sewa dari tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 dengan membayar uang sewa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu terdakwa melakukan pembayaran sewa kembali sebesar Rp 7.500.000,-;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pkl 11.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Charisma Wijaya di jln Cipemali dengan memperpanjang masa sewa/rental dari tenggang pertama dan ketika itu terdakwa mengatakan bahwa mobil telah digadaikan namun saksi charmisa tidak mengindahkan, ketika masa jatuh tempo sewa rental selesai saksi Charisma meminta agar terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut namun terdakwa tidak bisa mengembalikannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diajak oleh saksi Charisma Wijaya untuk mencari keberadaan mobil tersebut ditempat dimana telah digadaikannya namun pihak yang menggadaikan ketika itu tidak mau menyerahkan kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya saksi Charisma melaporkan kejadian kepihak berwajib.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. SUPADI HARI SUSANTO alias KENTANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan satu unit kendaraan Susuki Ertiga;
- Bahwa saksi ketika itu diminta tolong oleh saksi Sutimin jika ada kendaraan yang akan digadaikan saksi Sutimin mau dan ketika itu saksi telah didatangi oleh Catur (d.p.o) untuk menggadaikan 1 unit kendaraan tersebut;
- Bahwa ketika Catur datang ketempat saksi mengatakan bahwa ada temannya membutuhkan uang dan akan ditinggali 1 unit kendaraan Susuki ertiga tersebut kemudian saksi menghubungi Sutimin dan yang bersangkutan mau ;
- Bahwa kemudian mobil tersebut menurut catur BPKBnya ada di Bank Nglekok ;
- Bahwa kemudian antara Catur dengan saksi setuju bahwa mobil digadaikan sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pertemuan antara saksi dengan Catur dan terdakwa dilakukan di dekat taman Idaman Hari Wlingi Jln. Bromo Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa setelah disepakati oleh Sutimin dan saksi catur kemudian uang ditransfer ke Catur sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut semula merupakan mobil rental yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. SUTIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan satu unit kendaraan Susuki Ertiga;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah menerima gadai 1 unit mobil Susuky Ertiga Susuki Type AV1414F SDX (4x20 M/T Tahun 2014 warna putih metalik dengan No Pol AG 1979 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Atas nama Edi Widiyanto alamat Dsn kambingan Rt 04 Rw 08 Desa Dayu Kec. Nglegok Kab. Blitar;
- Bahwa mobil tersebut menurut saksi Supadi merupakan mobil milik teman Catur yang digadaikan karena teman catur tersebut butuh uang dan BPKB ditinggal dijanggalkan di Bank BRI Nglegok;
- Bahwa saksi pernah memesan mobil yang bisa digadai pemiliknya kepada saksi Supadi dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa mobil susuki ertiga yang menurut saksi Supandi tersebut merupakan milik terdakwa Indra Dwi Cahya;
- Bahwa mobil tersebut digadai oleh saksi tanpa BKPB dan seharga Rp 17.000.000 dan saksi tranfer melalui rekening bank milik istrinya untuk ditranfer ke saksi Supadi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana uang Rp 3.000.000 akan dipinjam sendiri oleh saksi Supadi bukan merupakan uang jaminan atau gadai dari mobil tersebut bahwa gadai tersebut sebesar Rp 17.000.000(tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil yang telah digadai saksi tersebut merupakan mobil rental yang dilakukan oleh terdakwa
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. LUSI NUR ASWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan satu unit kendaraan Susuki Ertiga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Indra Dwi Cahya;
- Bahwa buku tabungan /ATM milik saksi pernah digunakan untuk menerima uang dari Sutimin karna saksi bersama dengan suaminya hanya memiliki 1 buku tabungan saja / 1 ATM saja sehingga uang yang ditransfer oleh Sutimin masuk kedalam rekening saksi;
- Bahwa uang tersebut kemudian oleh suami saksi bernama supandi diambil dan kemudian ditranferkan ke Catur berapa besarnya saksi tidak mengetahuinya.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan satu unit kendaraan Susuki Ertiga;
- Bahwa terdakwa semula melakukan rental mobil kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah berupa 1 unit kendaraan Susuki Ertiga Type Av1414F SDX (4x2) Tahun 2014 Warna Putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Ats nama Edi Widainto alamat Dsn Kambingan Rt 04 Rw 08 Ds Dayu Kec Nglegok Kab Blitar;
- Bahwa masa sewa ketika itu mulai tanggal 19 Februari 2021 sekitar pkl 17.00 Wib di Jln dr Wahidin Kel kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa sewa selama 2 (dua) Minggu mulai tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 dengan masa atau biaya sewa Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah dibayar terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memperpanjang masa sewa tersebut dengan membayar perminggu namun terdakwa ketika jatuh tempo masa sewa tidak bisa membayarnya karena kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada teman Catur seharga Rp 15.000.000 (lima belas) juta rupiah namun dibayarkan sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena langsung dipotong bunga oleh Catur;
- Bahwa terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada teman Catur bersama dengan Catur pada tanggal 26 Fenbruari 2021 sekitar pkl 21.00 Wib bertempat di Taman Idaman Hati Kec Wlingi Blitar;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut sejak bulan Februari 2021 kepada saksi Sutimin;
- Bahwa terdakwa pada bulan Februari ketika menggadaikan mobil milik saksi Charisma Wijaya Alamsyah tersebut tidak ijin terlebih dahulu, terdakwa mengatakan kepada saksi Charisam Wijaya Alamsyah bahwa mobil telah digadaikan ketika mobil tersebut sudah beralih keorang lain saksi Sutimin melalui teman terdakwa yaitu Catur dan perantara saksi Supadi Hari Susanto, ketika masa sewa habis terdakwa tidak bisa membayar kembali kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) surat keterangan jaminan atas pemebrian fasilitas pembiayaan konsumen PT BCA Finance;
- 1 (Satu) FotoKopi BPKB kendaraan merk Susuky Type AV1414F SDX (4x2) Tahun 2014 Warna Putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Ats nama Edi Widainto alamat Dsn Kambingan Rt 04 Rw 08 Ds Dayu kec Nglegok Kab Blitar;
- 2 (Dua) lembar nota rental mobil wijaya rental car;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Susuky Type AV1414F SDX (4x2) Tahun 2014 Warna Putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Ats nama Edi Widainto alamat Dsn Kambingan Rt 04 Rw 08 Ds Dayu kec Nglegok Kab Blitar;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Wlingi No Rekening 616601026310538 atas nama Lusi Nur Aswati periode transaksi 01 Februari 201 sampai dengan 28 februari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan satu unit kendaraan Susuki Ertiga;
- Bahwa terdakwa semula melakukan rental mobil kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah berupa 1 unit kendaraan Susuki Ertiga Type Av1414F SDX (4x2) Tahun 2014 Warna Putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Ats nama Edi Widainto alamat Dsn Kambingan Rt 04 Rw 08 Ds Dayu Kec Nglegok Kab Blitar;
- Bahwa masa sewa ketika itu mulai tanggal 19 Februari 2021 sekitar pkl 17.00 Wib di Jln dr Wahidin Kel kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa sewa kendaraan tersebut selama 2 (dua) Minggu mulai tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 dengan masa atau biaya sewa Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah dibayar terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memperpanjang masa sewa tersebut dengan membayar perminggu namun terdakwa ketika jatuh tempo masa sewa tidak bisa membayarnya karena kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada teman Catur yaitu saksi Sutimin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah, selanjutnya uang ditransfer oleh saksi Sutimin kepada saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang selanjutnya oleh saksi Supadi Hari Susanto alias

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentang ditransfer ke rekening saksi Catur sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta mentrafer kembali pada tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah). Bahwa selanjutnya Setelah mobil terdakwa serahkan kepada saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang bersama dengan STNKnya kemudian Catur memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sambil berkata “ Dra iki dipotong bunga di depan sebesar 10 % nanti pas mengembalikan jangkep (Dra ini dipotong bunga di depan 10 % nanti waktu mengembalikan biar genap).kemudian Catur mengatakan untuk sisanya tak transfer besuk pagi karena ATMnya limit kemudian Catur mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya , dan keseokan harinya terdakwa diubungi oleh Catur bahwa uangnya telah ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung dipotong sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang terdakwa terima sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada teman Catur bersama dengan Catur pada tanggal 26 Fenbruari 2021 sekitar pkl 21.00 Wib bertempat di Taman Idaman Hati Kec Wlingi Blitar;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut sejak bulan Februari 2021 kepada saksi Sutimin;
- Bahwa terdakwa pada bulan Februari ketika menggadaikan mobil milik saksi Charisma Wijaya Alamsyah tersebut dengan tidak ijin terlebih dahulu, terdakwa mengatakan kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah bahwa mobil telah digadaikan, dan mobil tersebut sudah beralih keorang lain saksi Sutimin melalui teman terdakwa yaitu Catur dan perantara saksi Supadi Hari Susanto,
- Bahwa ketika masa sewa habis terdakwa tidak bisa membayar kembali kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah;
- Bahwa Charisma Wijaya Alamsyah meminta tolong kepada temannya yaitu saksi Moh Arafı Surya Bahani bersama dengan terdakwa menemui orang yang telah menerima gadai mobilnya tersebut yang ternyata bernama Sutimin namun Sdr Sutimin ketika itu tidak mau menyerahkan kendaraannya dengan alasan agar mobil tersebut ditebus terlebih dahulu;
- Bahwa karena tidak ada titik temu kemudian saksi Charisma Wijaya Alamsyah melaporkan kejadian kepihak berwajib;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Charisma Wijaya Alamsyah kurang lebih Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Indra Dwi Cahya Bin Alm Darmaji, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui apa yang dilakukan/ diperbuat dan mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan/ diperbuat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada awalnya terdakwa melakukan rental mobil kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah berupa 1 unit kendaraan Susuki Ertiga Type Av1414F SDX (4x2) Tahun 2014 Warna Putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosing K14BT1140179 Atas nama Edi Widainto alamat Dsn Kambangan Rt 04 Rw 08 Ds Dayu Kec Nglepok Kab Blitar. Bahwa masa sewa kendaraan tersebut mulai tanggal 19 Februari 2021 sekitar pk1 17.00 Wib di Jln dr Wahidin Kel Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kota Blitar. Bahwa terdakwa menyewa kendaraan tersebut selama 2 (dua) Minggu mulai tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 dengan masa atau biaya sewa Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah dibayar terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa memperpanjang masa sewa tersebut dengan membayar perminggu namun terdakwa ketika jatuh tempo masa sewa tidak bisa membayarnya karena kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada temannya Catur yaitu saksi Sutimin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan setelah uang tersebut oleh saksi Sutimin ditransfer kerekening saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang selanjutnya saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang mentransfer kembali ke rekening saksi Catur sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta mentrafer kembali pada tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah). Bahwa selanjutnya Setelah mobil terdakwa serahkan kepada saksi Supadi Hari Susanto alias Kentang bersama dengan STNKnya kemudian Catur memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sambil berkata "Dra iki dipotong bunga didepan sebesar 10 % nanti pas mengembalikan jangkep (Dra ini dipotong bunga di depan 10 % nanti waktu mengembalikan biar genap).kemudian Catur mengatakan untuk sisanya tak transfer besok pagi karena ATMnya limit kemudian Catur mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya, dan keseokan harinya terdakwa diubungi oleh Catur bahwa uangnya telah ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung dipotong sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang terdakwa terima sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada teman Catur bersama dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catur pada tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Taman Idaman Hati Kecamatan Wlingi Blitar. Bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut sejak bulan Februari 2021 kepada saksi Sutimin. Bahwa terdakwa pada bulan Februari ketika menggadaikan mobil milik saksi Charisma Wijaya Alamsyah tersebut dengan tidak ijin terlebih dahulu, terdakwa mengatakan kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah bahwa mobil telah digadaikan, dan mobil tersebut sudah beralih ke orang lain saksi Sutimin melalui teman terdakwa yaitu Catur dan perantara saksi Supadi Hari Susanto. Bahwa ketika masa sewa habis terdakwa tidak bisa membayar kembali kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa telah menggadaikan barang berupa Suzuki Ertiga milik saksi Charisma Wijaya Alamsyah yang seharusnya digunakan untuk keperluan terdakwa tanpa memberitahu kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah sebagai pemilik barang/kendaraan, sehingga terdakwa memperlakukan barang/kendaraan tersebut seolah-olah miliknya dan dapat melakukan apapun terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa yang harus dibuktikan adalah bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena suatu kejahatan atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya tersebut di atas jelas barang berupa mobil Suzuki Ertiga milik saksi Charisma Wijaya Alamsyah tersebut disewa oleh terdakwa selanjutnya oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Sutimin dimana proses peralihannya terdakwa melalui saksi Catur dan saksi Catur melalui saksi Supadi Hari Susanto, dan saksi Supadi Hari Susanto kepada saksi Sutimin, sehingga jelas barang berupa mobil Suzuki Ertiga milik saksi Charisma Wijaya Alamsyah yang digadaikan tersebut berada di tangan terdakwa dengan sepengetahuan dan kesadaran saksi Charisma Wijaya Alamsyah serta terdakwa dan bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum tersebut.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda (pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sehingga beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) surat keterangan jaminan atas pemebrian fasilitas pembiayaan konsumen PT BCA Finance ,1 (Satu) FotoKopi BPKB kendaraan merk Susuky Type AV1414F SDX (4x2) Tahun 2014 Warna Putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Ats nama Edi Widainto alamat Dsn Kambingan Rt 04 Rw 08 Ds Dayu kec Nglegok Kab Blita,2 (Dua) lembar nota rental mobil wijaya rental car,1 (satu) unit kendaraan merk Susuky Type AV1414F SDX (4x2) Tahun 2014 Warna Putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Ats nama Edi Widainto alamat Dsn Kambingan Rt 04 Rw 08 Ds Dayu kec Nglegok Kab Blitar

Terbukti milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah

- 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Wlingi No Rekening 616601026310538 atas nama Lusi Nur Aswati periode transaksi 01 Februari 201 sampai dengan 28 februari 2021

Terlampir dalam berkas perkara an Terdakwa Indra Dwi cahya bin Alm Darmaji

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi saksi Charisma Wijaya Alamsyah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 372 KUHP., UU. No.8 tahun 1981 tentang KUHAP., UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Dwi Cahya Bin Alm Darmaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat keterangan jaminan atas pemebrian fasilitas pembiayaan konsumen PT BCA Finance ,
 - 1 (Satu) FotoKopi BPKB kendaraan merk Susuky Type AV1414F SDX (4x2) Tahun 2014 Warna Putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Ats nama Edi Widainto alamat Dsn Kambingan Rt 04 Rw 08 Ds Dayu kec Nglegok Kab Blita,
 - 2 (Dua) lembar nota rental mobil wijaya rental car,
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Susuky Type AV1414F SDX (4x2) Tahun 2014 Warna Putih metalik dengan No Pol AG 1879 LQ Noka

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYKZE81SEJ237009 Nosin K14BT1140179 Atas nama Edi Widiyanto
alamat Dsn Kambangan Rt 04 Rw 08 Ds Dayu, Kec. Nglegok, Kab. Blitar
dikembalikan kepada saksi Charisma Wijaya Alamsyah;

- 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Wlingi No. Rekening
616601026310538 atas nama Lusi Nur Aswati periode transaksi 01
Februari 201 sampai dengan 28 februari 2021

Terlampir dalam berkas perkara an Terdakwa Indra Dwi cahya bin Alm
Darmaji;

6. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami,
Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko
Supriyanto, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri
oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Prawito, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Blt